

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
SATUAN ACARA PERKULIAHAN

I. Mata Kuliah	: FIQIH MUNAKAHAT
Kode	: SYA 015
Fakultas	: Syariah
Prodi	: HKI, HES, HTN
Program	: S. 1
Bobot	: 2 SKS
Sifat	: Wajib

II. Deskripsi Mata Kuliah

Fikih Munakahat merupakan matakuliah yang membahas tentang hukum perkawinan menurut ajaran Islam, sehingga pembahasan di dalamnya berkaitan dengan aspek-aspek hukum ekonomi yang mendialektikkan nilai-nilai ekonomi itu sendiri dengan nilai-nilai etika berupa akidah (ketuhanan) dan humanisme (kemanusiaan). Hukum perkawinan yang didasarkan pada fiqih Munakahat dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transcendental di dalamnya yang bernilai ibadah.

III. Tolak Ukur indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar Munakahat yang meliputi: pengertian, dasar, hukum, syarat, rukun, akibat hukum.
2. Mahasiswa memiliki kesadaran untuk menerapkan/melaksanakan konsep dasar munakahat.
3. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar munakahat yang meliputi : pengertian, dasar, hukum, syarat, rukun dan akibat hukumnya serta kesadaran untuk menerapkan/melaksanakannya.

IV. Topik Inti Materi Pembelajaran

1. Pengantar/Pendahuluan :
 - a. Pengertian nikah
 - b. Prinsip, tujuan dan hikmah nikah
 - c. Dasar hukum dan hukum pernikahan
2. Khitbah
3. Kafa'ah
4. Syarat dan Rukun Pernikahan :
 - a. Calon suami dan istri
 - b. Shighat (ijab dan qabul)

- c. Wali
- d. Saksi
- e. Mahar
- 5. Walimatul Ursy :
 - a. Dasar hukum walimatul ursy
 - b. Waktu pelaksanaan walimatul ursy
 - c. Hukum menghadiri walimatul ursy
- 6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
- 7. Talak :
 - a. Pengertian dan adasr hukum talak
 - b. Macam-macam talak
 - c. Rukun dan syarat talak
 - d. Saksi dalam talak
- 8. Sebab-sebab Lain Putusnya Perkawinan :
 - a. 'Ila
 - b. Li'an
 - c. Dzihar
 - d. Khulu'
 - e. Syiqaq
 - f. Nusyuz
 - g. Fasakh
- 9. Iddah :
 - a. Pengertian dan dasar hukum iddah.
 - b. Macam-macam iddah.
 - c. Hikmah iddah.
- 10. Ruju' :
 - a. Pengertian dan dasar hukum ruju'.
 - b. Proses pelaksanaan ruju'

V. Metode Pembelajaran

- a. Pada pertemuan pertama dilakukan "kontrak belajar untuk menyepakati aturan main terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus ditaati selama perkuliahan.
- b. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat dilakukan dengan alternatif strategi :
 - 1. *Brain Storming*, untuk konsep yang utama yang diperkirakan masih asing bagi mahasiswa
 - 2. *Concept Map* untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama yang menjadi bagian dari materi perkuliahan sehingga tergambar suatu bangunan materi kuliah yang utuh dengan tujuan yang jelas.
- c. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternative strategi :
 - 1. *Information Search*

2. *Active Debate*
3. *Snow Balling*

VI. Alternatif Media Pembelajaran

- a. Papan Tulis
- b. OHP
- c. Kertas Plano dan Manila
- d. Foto kopy bahan / materi
- e. Ruang Kelas
- f. Perpustakaan

VII. Alternatif Evaluasi Pembelajaran

Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan dibuat evaluasi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Partisipasi kelas | : 15 % |
| 2. Tugas | : 25 % |
| 3. Ujian Tengah Semester | : 25 % |
| 4. Ujian Akhir Semester | : 35 % |

VIII. Referensi

A. Wajib / Primer

1. Sayyid Sabiq: *Fiqh al-Sunnah*.
2. Ibn Rusy: *Bidayah al-Mujtahid*.
3. Abd ar-Rahman al-Jaziri: *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*.
4. Wahbah al-Zuhaili: *al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu*

B. Anjuran / Sekunder :

1. Amir Syarifuddin: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
2. Satria Efendi M. Zein: *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*
3. Muhammad Baqir Al-Habsyi: *Fiqh Praktis*
4. H. M. M. Thihami Sohari Sahrani: *Fikih Munakahat*
5. Abdul Rashman Ghozali: *Fiqh Munakahat*

Bengkulu, 03 Maret 2021
Pengajar,



Rohmadi, MA